

Nomor : 0014 /PM.00.02/K.SN-05/1/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

25 Januari 2023

Yth,
Ketua KPU Kab. Enrekang
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaa pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Enrekang agar;

1. Memastikan kewenangan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sesuai dengan ketentuan peraturan Memastikan kewenangan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan dan/atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan salahsatu calon Pantarlih.
2. Memastikan jadwal pembentukan Pantarlih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Memastikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat menjadi Pantarlih memenuhi syarat, meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;
 - c. mampu secara jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - e. tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir.
 - f. dalam hal persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat tidak dapat dipenuhi, Pantarlih dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
 4. Memastikan pengumuman pendaftaran calon Pantarlih paling lama 3 (tiga) Hari.
 5. Memastikan pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi paling lama 3 (tiga) Hari setelah tahapan penelitian administrasi calon Pantarlih.
 6. Memastikan pengumuman pendaftaran dan hasil seleksi calon Pantarlih pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
 7. Memastikan penetapan Pantarlih berdasarkan berita acara hasil seleksi calon Pantarlih paling lambat 1 (satu) Hari setelah tahapan pengumuman hasil seleksi berakhir dengan menggunakan keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
 8. Memastikan *helpdesk* yang disediakan:
 - a. Memberikan informasi kepada Pengawas Pemilu, Masyarakat dan pihak-pihak terkait dan/atau yang berkepentingan selama pelaksanaan pembentukan Pantarlih.
 - b. Menerima konsultasi mengenai pelaksanaan pembentukan Pantarlih.
 9. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik selama pelaksanaan pembentukan Pantarlih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
ULI NUHA, S.Pd., M.A.P.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Arsip.